



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 03 Desember 2002 /umur 22, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx Atau sesuai dengan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo tertanggal 04 Maret 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut ibu Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Dusun xxxxxx Xxxxx Rt xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut ibu Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama Xxxxxxxxxxxx yang lahir pada 03

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002, XXXXXXXXXXXX yang lahir pada 31 Januari 2007 dan
XXXXXXXXXXXX yang lahir pada 21 Oktober 2011;

3. B
ahwa pada tahun 2015 ayah Pemohon telah meninggal dunia sesuai
dengan Surat Kematian Nomor : 09/12/2020;

4. B
ahwa adik Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Tanggal lahir : Wonosobo, 31 Januari 2007 (18 tahun)
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum bekerja
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SLTP
Tempat tinggal : Dusun XXXXXX XXXXX Rt XXXXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXXX.

Golongan darah : -

Akan menikah dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : Wonosobo, 25 Oktober 1998 (26 tahun 3
bulan)
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SLTP
Tempat tinggal : Dusun XXXXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Wonosobo, XXXX
XXXXXX.

Golongan darah : -

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonosobo;

5. B
ahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi adik Pemohon, yang berumur kurang dari 19 tahun, sebagaimana surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Januari 2025;

6. B
ahwa Pemohon juga telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Psikolog / konselor Kantor Pusat Pelayanan Terpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2025;

7. B
ahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan terlebih lagi Pemohon juga telah menerima lamaran calon suami adik Pemohon pada bulan Desember 2024;

8. B
ahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab;

9. B
ahwa antara adik Pemohon dengan Calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. B
ahwa adik Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi calon istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus Jejaka, sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. B
ahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. B
ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Nikah ke pada adik Pemohon yang Bernama **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
3. Menetapkan biayaperkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)